

**BAB IV**

**ANALISIS PERSAINGAN BISNIS RETAIL INDOMARET DAN  
ALFAMART SERTA DAMPAKNYA TERHADAP BISNIS RETAIL  
TRADISIONAL DI SURABAYA**

**(Perspektif Undang-Undang Nomor.5 1999 dan Hukum Bisnis Islam)**

**A. Analisis Model Persaingan Bisnis Retail Indomaret dan Alfamart Yang Berdampak Pada Bisnis Retail Tradisional di Surabaya**

Model persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari dan Ketintang ternyata bukan hanya tempat yang bersaing akan tetapi harga barang, pelayanan, kualitas barang dan fasilitasnya juga bersaing. Begitu juga dengan merek yang kedua-duanya saling berlomba-lomba membuat merek sendiri dan berlomba-lomba ingin kelihatan yang paling unggul. Kedua toko tersebut tidak hanya bergerak di bidang sistem waralaba saja akan tetapi kedua toko tersebut sambil memasarkan produknya sendiri yang biasa dikenal dengan sistem reguler, dan barang yang bermerek Indomaret dan Alfamart tidak bisa dikulak oleh toko lain kecuali tokonya sendiri.

Model persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart merupakan bisnis yang selalu mengutamakan perubahan harga, kualitas dan kelengkapan barang serta kenyamanan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Adapun hal-hal yang dipersaingkan oleh Indomaret dan Alfamart, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Harga. Ditinjau dari aspek harga Indomaret dan Alfamart sama-sama melakukan perubahan harga setiap harinya, yaitu dengan adanya harga yang serba gratis, diskon, promosi mingguan, promosi bulanan dan kejutan hadiah. Hal ini terjadi karena Indomaret dan Alfamart memakai sistem persilangan harga dengan merubah harga-harga barang yang sekiranya bisa terjangkau konsumen sehingga banyak konsumen merasa tetap tertarik untuk belanja di kedua toko tersebut. Namun pembulatan harga barang yang lebihnya Rp.50, Rp.60, Rp.75 dan Rp.25 menjadi Rp.100 merupakan cara Indomaret dan Alfamart dalam mencari keuntungan dengan cara memanipulasi harga yang mana yang menjadi korban adalah hak konsumen terabaikan. Begitu juga dengan sisa uang kembalian yang diganti dengan permen secara paksa merupakan hak konsumen terabaikan karena seharusnya konsumen tersebut menerima kembalian uang bukan permen.
2. Pelayanan. Ditinjau dari aspek pelayanan Indomaret dan Alfamart di Jemur Wonosari, Ketintang dan Bendul Merisi sama-sama melakukan pelayanan dan ramah dengan memakai senyuman, ucapan selamat datang & selamat berbelanja serta ucapan terimakasih ketika selesai belanja dan cepat sehingga banyak konsumen merasa tertarik untuk belanja di kedua toko tersebut. Akan tetapi sebagian masyarakat mengatakan kualitas pelayanannya masih lebih nyaman di Alfamart ketimbang Indomaret.
3. Fasilitas. Ditinjau dari aspek fasilitas Indomaret dan Alfamart sama-sama mempunyai ruangan yang nyaman karena ruangnya sama-sama bersih, luas

dan harum ber AC, Tempat barang tertata rapi dan bermodel lous. Namun tempat parkirnya masih lebih luas Indomaret (4 x 9 m) ketimbang Alfamart yang luasnya (2x4 m) sehingga sebagian masyarakat lebih senang belanja ke Indomaret ketimbang ke Alfamart karena tempat parkirnya lebih luas.

4. Barang. ditinjau dari aspek barang Indomaret dan Alfamart sama-sama menyediakan barang yang berkualitas, baru, lengkap serta bisa diambil sendiri sehingga banyak konsumen senang dalam berbelanja dikedua toko tersebut. Namun yang terjadi adalah kecurangan dalam timbangan. Hal ini hanya terjadi di Alfamart berdasarkan wawancara dengan konsumen diketintang dan pembuktian yang nyata dengan membelinya dan menimbangya sendiri yaitu gula yang 1kg yang bermerek Alfamart dan Alfamidi kurang ½ ons..

Dari empat model persaingan diatas merupakan strategi Indomaret dan Alfamart yang tujuannya adalah sama-sama untuk menarik konsumen sebanyak banyaknya supaya senang dalam berbelanja. Namun satu hal yang tidak diperhatikan adalah toko-toko kecil yang ada disekitarnya yang juga berpotensi menjadi pesaingnya.

Di dalam menejemen bisnisnya Indomaret dan Alfamart mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengembangkan bisnisnya yaitu salah satunya adalah:

1. Memakai Sistem Waralaba

Indomaret dan Alfamart sama-sama mempunyai persyaratan yang sama dalam mengembangkan bisnisnya kecuali luas ruangan, modal investasi dan pembagian royalti. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- ✓ Untuk menjadi terwalaba perusahaan Indomaret harus mempunyai luas ruangan usaha ukuran 50-150 m<sup>2</sup> (milik sendiri/sewa) dan Biaya Franchise = Rp 36.000.000 (+PPN) Biaya Investasi = Rp 394.000.000 (Franchise Fee, Perijinan, Pembelian, Peralatan Elektronik dan Non elektronik) serta pemberian royaltinya antara 2-4% dari omzet.
- ✓ Adapun untuk bergabung dalam franchise Alfamart harus mempunyai lokasi usaha dengan luas 150-250 m<sup>2</sup> dan investasi sebesar sekitar Rp. 300.000.000 samapai Rp. 380.000.000 (+ PPN) di luar sewa bangunan dengan biaya royalti pada kisaran 2-3% omzet.

## 2. Memakai sistem Reguler

Indomaret dan Alfamart bisa dikatakan toko reguler ketika toko tersebut bukan milik perseorangan atau CV akan tetapi toko tersebut adalah milik dari kantor cabangnya sendiri baik itu milik kantor cabang Indomaret maupun milik kantor cabang Alfamart. Toko reguler ini biasanya berdiri disuatu tempat yang strategis dan masih belum ada toko yang sejenis, setelah berdiri toko yang reguler maka datanglah toko-toko yang memakai sistem waralaba Sehingga kedua toko Indomaret dan Alfamart bisa berkembang dengan pesat.

## 3. Memakai sistem Pemasaran dan Promosi besar-besaran

Target pasar Indomaret adalah semua kalangan masyarakat baik itu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah mupun masyarakat yang ekonominya menengah keatas dengan cara mengeluarkan promosi mingguan

yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari dan mengeluarkan leaflet edisi dua mingguan yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan bagi konsumen untuk belanja hemat serta promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga.

Adapun Target pemasaran Alfamart adalah semua kalangan masyarakat juga baik itu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah maupun yang ekonominya menengah ke atas. Fokus target pasarnya adalah membuat kalender belanja yang diadakan dua minggu sekali untuk memberikan harga mudah dan hemat dan mengambil dari keuntungan kartu aku yang memberikan potongan harga dan hadiah khusus yang berpengaruh pada produk tersebut serta memberikan kemudahan berbelanja pada konsumen dengan harga pas dan menarik.

Ditinjau dari dampaknya Indomaret dan Alfamart menyebabkan bisnis retail tradisional rusak. Hal ini terjadi disebabkan karena dimudahkannya toko-toko Indomaret dan Alfamart berdiri di kampung-kampung yang sudah padat penduduknya dan berdiri di dekat toko-toko tradisional sehingga toko tradisional kalah saing.

Dua toko Indomaret dan Alfamart mudah berdiri di Surabaya Khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang memang tidak saling menghalangi dan menjelek-jelekan diantara keduanya, Namun dalam pendirian tokonya kedua-duanya kurang memperhatikan kepadatan dan

keadaan toko tradisional yang juga berpotensi menjadi pesaingnya dengan bukti kedua toko tersebut yaitu toko Indomaret dan Alfamart berlomba-lomba berdiri disuatu tempat yang berdekatan dengan toko tradisional yang akibatnya adalah toko tradisional rusak, salah satunya adalah penghasilan semakin menurun dan barangnya semakin tidak laris sehingga banyak toko tradisional banyak mati dan beralih keusaha lain.

#### **B. Perspektif Undang-Undang Nomor.5 1999 Terhadap Persaingan Bisnis Retail Indomaret dan Alfamart yang Berdampak Pada Bisnis Retail Tradisional di Surabaya**

Persaingan usaha merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis untuk mencapai produktivitas tertinggi. Kemerdekaan dalam menjalankan kegiatan usaha terbatas dengan hak pelaku bisnis lain dan peraturan hukum terkait. Pelanggaran terhadap aturan hukum membawa konsekuensi negatif yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis, yang berimbas pada kerugian secara hukum, finansial, reputasi dan berbagai bentuk kerugian lain.

Begitu juga dengan persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang merupakan persainagan bisnis yang ketat sekali karena dalam penempatan lokasinya berlomba-lomba menempati tempat yang padat penduduknya dan dekat dengan pedagang tradisional. Selain dari itu ada empat hal model yang dipersaingkan oleh kedua bisnis retail tersebut diantaranya adalah harga yang terjangkau, pelayanan

yang nyaman, fasilitas yang memadai serta barang yang berkualitas dan lengkap.

Dari empat model yang dipersaingkan di atas ada yang bertentangan dengan undang-undang yaitu penguasaan pada barang-barang yang bermerek Indomaret dan Alfamart. Selain harganya yang mahal barang tersebut juga tidak bisa diperjual belikan oleh toko-toko yang lain yang bukan toko sejenis. Dalam hal ini Indomaret dan Alfamart telah menguasai barang yang bermerek tokonya sendiri (monopoli barang), sehingga Indomaret dan Alfamart bebas menentukan harganya sendiri karena tidak adanya saingan di toko-toko yang lain. Fakta ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor.5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 17 tentang kegiatan yang dilarang bahwa:

1. *“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan*
  2. *“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
    - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau
    - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau
    - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- Adapun berdirinya Indomaret dan Alfamart dalam menjalankan bisnisnya

di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang memang kedua-duanya memang tidak pernah menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, Namun dengan berdirinya Indomaret dan Alfamart ini yang saling berdekatan dengan toko tradisional telah mematikan bisnis retail tradisional yaitu penghasilannya menurun dan banyak yang gulung tikar dan diganti dengan usaha lain. Hal ini bertentangan dengan undang undang Nomor.5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat bab (4) tentang kegiatan yang dilarang bagian ketiga tentang penguasaan pasar Pasal (19) bahwa: *“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:*

1. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau
2. Mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan berdirinya Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang telah berdiri disuatu

---

<sup>1</sup> Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* ( Jakarta, 05 maret 1999), Pada bab (4) Pasal (19) tentang Penguasaan Pasar



tempat yang padat penduduk dan tidak memperhatikan kondisi toko-toko kecil sehingga toko-toko kecil kalah saing dan penghasilannya menurun. Hal ini bertentangan dengan permenag tahun 2008 pasal 3 ayat 9 bahwa: Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

1. Kepadatan penduduk;
2. Perkembangan pemukiman baru;
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
5. Keberadaan pasar tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaku usaha yang mengakibatkan pelaku usaha lain mati atau macet dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor.5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan larang persaingan usaha tidak sehat pasal 3 poin (b) bahwa dalam berusaha pelaku usaha harus bisa :”*mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil*”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* ( Jakarta, 05 Maret 1999), Pada bab (1) Pasal (1) poin (6) tentang Ketentuan Umum

Jadi berdasarkan pasal di atas bahwa dalam berusaha pelaku usaha harus bisa mewujudkan iklim atau suasana yang kondusif baik pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga semua pelaku usaha merasa adil.

Fakta yang lain adalah pembulatan harga dan pengembalian sisa uang yang diganti dengan permen secara paksa yang dilakukan Indomaret dan Alfamart merupakan perbuatan yang melawan hukum karena di dalamnya ada hak konsumen terabaikan.

### **C. Perspektif Hukum Bisnis Islam Terhadap Persaingan Bisnis Retail Indomaret dan Alfamart yang Berdampak pada bisnis Retail Tradisional di Surabaya**

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh dan apa-apa tidak diboleh dilakukan dalam berbisnis. Begitu juga dengan adanya fenomena persaingan bisnis retail Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang akan dilihat dari perspektif prinsip etika bisnis islam yaitu apa saja yang bertentangan dan apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari segi fasilitas Indomaret dan Alfamart mempunyai tempat luas dan longgar dan bisa memilih sendiri sehingga konsumen dipermudah untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan prinsip kelonggaran dalam bertransaksi.

2. Dari segi pelayanan Indomaret dan Alfamart mempunyai pelayanan yang ramah dengan memakai senyuman dan ucapan selamat berbelanja. Hal ini sesuai dengan prinsip murah hati yang mana disebut dalam Q.S. Al-Imran, ayat 159 berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya :Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Al-Imran, 159)<sup>3</sup>*

3. Dari segi harga Indomaret dan Alfamart sama-sama melakukan pembulatan harga yang lebihnya Rp.50, Rp.60, Rp.75 dan Rp.25 terutama harga yang dibulatkan ke atas yaitu menjadi Rp.100, hal ini merupakan pencarian keuntungan dengan cara batil karena mengambil hak orang lain dengan cara membulatkan harga. Begitu juga dengan pengembalian sisa uang belanja yang diganti dengan permen secara paksa di Indomaret dan Alfamart merupakan transaksi muamalah yang di dalamnya mengandung pemaksaan terhadap pembeli karena sebetulnya pembeli tidak ingin kembalian sebuah permen akan

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta; PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 90

tetapi konsumen ingin uang kembalian, namun karena Indomaret dan Alfamart tidak menyediakan uang recehan maka diganti dengan permen meskipun dengan cara paksa. Menurut Mustaq Ahmad transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling rela antara pelakunya (*tija>راتان antara>دين منكوم*), jika di dalamnya masih ada tekanan, penipuan atau *mis-stemen* yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Itulah mengapa Alquran mengancam dan melarang praktek-praktek yang demikian tersebut.<sup>4</sup> Sesuai dengan ayat yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa' ayat 29).*

4. Dari aspek barang Indomaret dan Alfamart sama-sama menyediakan barang yang berkualitas, baru, lengkap serta bisa diambil sendiri namun yang terjadi di Alfamart adalah kecurangan dan ketidak jujuran timbangan, contohnya adalah gula yang ditulis 1kg dengan harga Rp.13.600/ 1kg yaitu 1kg kurang ½ ons yang sesungguhnya hak konsumen terabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran. Islam memerintahkan semua transaksi harus

---

<sup>4</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta Timur; Pustaka Al-kautsar 2003),

dilakukan dengan jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi secara jujur, tidak mungkin memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.<sup>5</sup> Salah satunya adalah jujur dalam timbangan dan tidak boleh curang dalam timbangan karena orang yang curang dalam timbangan akan celaka. Sesuai dengan penjelasan ayat di bawah ini:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ  
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾  
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (Q.S. Al-mutaffifi<n, 1-6)<sup>6</sup>*

Adapun dengan menjamurnya toko Indomaret dan Alfamart di Surabaya khususnya di Jemur Wonosari, Bendul Merisi dan Ketintang menyebabkan kritik

<sup>5</sup> *Ibid.*, 103

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 878

banyak kalangan. Mereka menilai bahwa pembangunan keduanya sudah banyak melanggar aturan karena didirikan di tempat-tempat yang tidak jauh dari toko-toko tradisional. Akibatnya, dua toko modern (Indomaret dan Alfamart) tersebut merusak toko tradisional salah satunya adalah menyebabkan tidak larisnya barang-barang toko tradisional dan menyebabkan penghasilan toko tradisional bertambah menurun.

Hal tersebut diungkapkan para pemilik toko tradisional. Menurutnya pengelolaan Alfamart dan Indomaret tersebut merupakan sebuah tindakan yang sama sekali mengabaikan kepekaan sosial dan hanya menjadi monster pembunuh bagi bisnis tradisional. Hilangnya kepekaan dan kepedulian itu jelas, menunjukkan bahwa Indomaret dan Alfamart ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yakni meraup pundi-pundi keuntungan sebesar-besarnya melalui manipulasi harga tanpa melihat kondisi masyarakat bawah yang banyak beredar di dekat pasar tradisional. Hal ini berarti kedua toko Indomaret dan Alfamart bersifat monopoli modal dan keuntungan, serta menggerus pedagang kecil secara masif dan mematakannya secara kejam.

Yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu nilai-nilai keadilan dan prinsip tidak dibenarkan monopoli. Islam mewajibkan kasih sayang kepada makhluk karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi laci atau saldonya di bank. Sesungguhnya Islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai-nilai dasar suatu pasar yang

manusiawi, dimana orang yang besar mengasihi orang-orang yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang yang bebas menegur orang yang nakal dan zalim.<sup>7</sup> Sebab utama monopoli adalah egoisme dan kekerasan hati<sup>8</sup> terhadap hamba Allah. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain.

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 320